

# KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

## UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Alamat: Kampus UNIMA di Tondano 95618 Telepon (0431) 321845, 321846, 321847. Fax: (0431)321866

# KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO NOMOR 1754/UN41/HK/2020

### **TENTANG**

### PENETAPAN KELOMPOK RISET INDIGENOUS KNOWLEDGE DI UNIVERSITAS NEGERI MANADO

### REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan keberhasilan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya pelaksanaan penelitian Universitas Negeri Manado yang bermutu;
  - b. bahwa telah ditetapkannya Peraturan Rektor Universitas Negeri Manado No. 55 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kelompok Riset di Lingkungan Universitas Negeri Manado;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu menerbitkan surat keputusannya;

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
  - 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - 4. Keputusan Presiden RI Nomor 127 Tahun 2000 tentang Konversi IKIP menjadi Unima;
  - 5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 375/P/2021 tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Negeri Manado;
  - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 018/0/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Manado;
  - 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 170 Tahun 2003 tentang Statuta Universitas Negeri Manado;
  - 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 75037/MPK/RHS/KP/2020 Nomor Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Manado periode tahun 2020-2024.

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PENETAPAN KELOMPOK RISET INDIGENOUS KNOWLEDGE DI UNIVERSITAS NEGERI MANADO.

KESATU

: Menetapkan Kelompok Riset Indigenous Knowledge di Universitas Negeri Manado dengan susunan anggota sebagai berikut:

- 1. Prof. Dr. Sjamsi pasandaran, M.Pd (ketua)
- 2. Dr. Lexi lonto, M.Si
- 3. Dr. Theodorus Pangalila, M.Pd
- 4. Dr. Juliana Sumilat, M.Pd
- 5. Jeane Mantiri, M.A.P

KEDUA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkan surat keputusan ini

dibebankan pada dana yang sesuai untuk itu;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat

kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tondano Pada tanggal 21 Desember 2020

REKTOR,

DEITJE ADOLFIEN KATUUK
NIP. 19610401 198503 2 004

### Tembusan Yth,

- 1. Pejabat Terkait di lingkungan Universitas Negeri Manado
- 2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan